

**PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI
KPT 41 TAHUN 2025, 5 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWA KEPULAUAN NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA
KEPULAUAN TAHUN 2025**

- ABSTAR** : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten konawe kepulauan, diperlukan pegawai negeri sipil yang disiplin, professional, akuntabel, dan bertanggungjawab. Sehingga berdasarkan pertimbangan ini maka perlu, menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pembentukan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 94 Tahun 2021; Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020; Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022; PKPU No. Tahun 2023; Keputusan Sekjen KPU No. 22 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tahun 2025.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juli 2025.
- Lamp: 1 hlm.